

PENETAPAN – REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
2025

Kpt NO. 37 TAHUN 2025, 4 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANDA ACEH PROVINSI
ACEH TRIWULAN IV TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 99/TIK.04-BA/1171/2025 Tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Banda Aceh Provinsi Aceh Triwulan IV Tahun 2025
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagai pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 hasil perubahan dari UU Nomor 6 Tahun 2020 pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014.
 - Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Banda Aceh Provinsi Aceh Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model ARekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2025.
 - Lamp ; 4 hlm.